



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **25** TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Etika merupakan filsafat moral yang mencerminkan sifat dan perilaku manusia dengan memperhatikan apa yang mendasari kepentingan manusia dalam berperilaku.
3. Kode Etik adalah norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
4. Kode Etik Mahasiswa UPI adalah serangkaian norma yang bersumber pada nilai-nilai etika yang merupakan pedoman dalam berperilaku mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban serta haknya sebagai mahasiswa aktif Universitas Pendidikan Indonesia, sesuai dengan jati diri serta Visi dan Misi UPI di dalam dan di luar kampus UPI.
5. Moralitas adalah sistem yang membatasi perilaku dan bertujuan melindungi hak azasi orang lain.
6. Perilaku etis adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab.
7. Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar sebagai peserta didik; pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan spesialis yang belajar di UPI.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UPI dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi dan keuangan yang mendukung dan memfasilitasi terlaksananya aktivitas UPI.
10. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan penelitian.
11. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta melalui uji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Plagiarisme adalah penjiplakan atau tindakan mengumumkan, memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan, gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa UPI berasaskan pada:

- a. Ilmiah, edukatif, dan religius;
- b. *Silih asah, silih asih, silih asuh*; dan
- c. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Kode Etik Mahasiswa UPI disusun dengan tujuan:

- a. memberi panduan kepada mahasiswa dalam berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etika sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota civitas akademika UPI dan sebagai anggota masyarakat pada umumnya;
- b. menciptakan iklim dan budaya akademik yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- c. menciptakan proses pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas, berjiwa pelopor dan unggul, teladan dalam berperilaku dan berprestasi, serta jujur dan bertanggung jawab;
- d. mendorong pengembangan diri untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif secara nasional maupun global; dan
- e. mendorong mahasiswa untuk mampu mengantisipasi dan mengatasi berbagai tantangan serta kebutuhan masyarakat yang relevan dengan keilmuan serta bidang kajian yang dikembangkan.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa UPI meliputi:

- a. Norma dan etika mahasiswa;
- b. Etika mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan, penyusunan dan proses pembimbingan karya ilmiah, dan ujian;
- c. Etika mahasiswa dalam berorganisasi intrauniversitas;
- d. Etika mahasiswa dalam berinteraksi sosial dalam pergaulan sehari-hari baik di kampus maupun di luar kampus; dan
- e. Etika mahasiswa dalam perkuliahan, penyusunan karya ilmiah, dan ujian.

BAB III INTEGRITAS, LOYALITAS, KESOPANAN DAN KESUSILAAN

Bagian Kesatu Integritas

Pasal 5

Setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

- c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. Menghargai dan menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- e. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa;
- f. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- g. Tidak menganut dan/atau menyebarkan paham ateisme atau agama, kepercayaan, atau ajaran yang tidak diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- i. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- j. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- k. Disiplin, bersikap jujur, mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dan menghindari perbuatan yang tercela;
- l. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- m. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Bagian Kedua
Loyalitas

Pasal 6

Setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Membela serta menjaga kewibawaan dan nama baik UPI;
- b. Berusaha mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki agar dapat memberikan prestasi bagi dirinya sendiri dan universitas;
- c. Menjaga kesehatan mental dan fisik;
- d. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus; dan
- e. Memiliki rasa kepedulian terhadap situasi dan kondisi masyarakat di luar kampus.

Bagian Ketiga
Kesopanan dan Kesusilaan

Pasal 7

Setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Menjunjung tinggi norma kesusilaan dan sopan santun;
- b. Tidak melakukan perbuatan asusila;
- c. Berpakaian dan berpenampilan rapi, bersih, sopan;
- d. Saling menghormati di antara anggota sivitas akademika; dan
- e. Berbahasa santun dalam berkomunikasi dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa.

Pasal 8

Untuk mencegah terjadinya perbuatan asusila, setiap mahasiswa UPI dilarang:

- a. Melakukan atau memfasilitasi perbuatan pelecehan, pelanggaran seksual, dan eksibisionis di lingkungan kampus atau di luar kampus, baik secara langsung dan tidak langsung melalui media sosial;
- b. Melakukan kegiatan prostitusi baik secara langsung maupun tidak langsung;
- c. Membuat, menyimpan, mengakses dengan sengaja, memanfaatkan, mendistribusikan, atau memfasilitasi akses terhadap barang cetakan, audio visual, dan/atau informasi/dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi;

- d. Memaksa, mengajak, dan/atau melakukan pola dan gaya hidup sex bebas, lesbian, *gay*, biseksual, transgender, dan *queer* di lingkungan kampus; dan
- e. Melakukan kegiatan yang berpotensi dalam penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

BAB IV
ETIKA MAHASISWA DALAM KEGIATAN PERKULIAHAN, PENYUSUNAN KARYA ILMIAH,
PEMBIMBINGAN, DAN UJIAN

Bagian Kesatu
Perkuliahan

Pasal 9

Dalam perkuliahan, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Hadir tepat waktu atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
- b. Berpenampilan dan berpakaian rapi, bersih, dan sopan yang tidak menyimpang dari asas-asas kepatutan dan kepantasan, termasuk tidak diperkenankan memakai kaos tanpa kerah dan sandal;
- c. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan;
- d. Tidak merokok di ruangan atau selasar yang berada di lingkungan kampus sesuai aturan yang berlaku;
- e. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau sanggah pendapat;
- f. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
- g. Menjaga semua inventaris ruang kuliah, laboratorium, sarana dan prasarana akademik dan non-akademik;
- h. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
- i. Tidak memanfaatkan fasilitas ruang kuliah, laboratorium, sarana, prasarana, ruang unit kegiatan mahasiswa, dan ruang publik untuk kegiatan bersama atau perseorangan tanpa seizin pihak yang berwenang.

Bagian Kedua
Penyusunan Karya Ilmiah dan Tugas Akhir

Pasal 10

Dalam penyusunan karya ilmiah dan tugas akhir, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Melakukan tugas penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian yang berlaku;
- b. Bertindak jujur dan mematuhi kaidah ilmiah dalam penulisan makalah, laporan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi sesuai dengan kode etik penulisan yang berlaku;
- c. Berkarya tulis ilmiah dengan mengutamakan orisinalitas, dan menghindari plagiarisme;
- d. Memanfaatkan referensi fisik dan/atau elektronik, termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) secara cermat dan bijak, sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah;
- e. Mengerjakan sendiri atau tidak memanfaatkan pihak lain dalam pengerjaan artikel jurnal/laporan akhir/ skripsi /tesis/disertasi; dan
- f. Tidak memberikan gratifikasi kepada dosen maupun tenaga kependidikan dalam bentuk apa pun.

Bagian Ketiga
Ujian

Pasal 11

Dalam ujian, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Hadir tepat waktu pada saat ujian;
- b. Memakai pakaian bersih, berkerah, rapi, sopan, dan menggunakan sepatu;
- c. Jujur dan tidak melakukan kecurangan dalam mengikuti ujian; dan
- d. Tertib dan tidak mengganggu pelaksanaan ujian.

BAB V
ETIKA MAHASISWA DALAM BERORGANISASI INTRAUNIVERSITAS

Bagian Kesatu
Sifat dan Fasilitas Kegiatan

Pasal 12

- (1) Kegiatan kemahasiswaan meliputi kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap menjaga kesopanan dalam bersikap dan berpakaian.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh izin kegiatan dan menjaga kesopanan dalam bersikap serta berpakaian.
- (4) Izin kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Penggunaan fasilitas di lingkungan kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan wajib mendapat persetujuan dan izin pihak Universitas, Fakultas, dan/atau Program Studi sesuai kewenangannya.
- (2) Penggunaan fasilitas di lingkungan kampus untuk pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap dalam batas-batas waktu dan penggunaannya.

Bagian Kedua
Poster, Spanduk, dan Umbul-Umbul

Pasal 14

- (1) Pembuatan, pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya serta penyebaran selebaran dan sejenisnya hanya dilakukan pada tempat-tempat yang telah ditentukan universitas.
- (2) Pemasangan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Pasal 15

Gambar maupun tampilan pada poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya harus sesuai dengan norma dan etika yang berlaku.

Pasal 16

Pembersihan dan penurunan poster, spanduk, umbul-umbul, dan sejenisnya dilakukan sesegera mungkin setelah selesai kegiatan.

Bagian Ketiga
Kegiatan Penalaran

Pasal 17

Dalam penalaran, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
- c. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan pada setiap kegiatan, baik secara tatap muka maupun melalui media sosial;
- e. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
- f. Menghargai pendapat dan pemikiran orang lain;
- g. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat; dan
- h. Menjunjung tinggi norma akademik.

Bagian Keempat
Kegiatan Pengembangan Minat, Bakat, Olahraga dan Seni

Pasal 18

Dalam pengembangan minat, bakat, olahraga, dan seni, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Mematuhi segala peraturan akademik dan non-akademik;
- b. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- c. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah kepada pelanggaran hukum, kesusilaan, pelecehan seksual, pelecehan terhadap perbedaan SARA, perundungan, larangan membawa senjata tajam, dan/ atau senjata api serta larangan mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan/atau zat adiktif lainnya secara melawan hukum;
- d. Tidak melakukan kegiatan politik praktis di dalam kampus;
- e. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- f. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban dalam melaksanakan kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- g. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji dalam bidang minat, bakat, olahraga, dan seni;
- h. Tidak menjanjikan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil keputusan dalam setiap kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- i. Menghindari perbuatan yang bertujuan merugikan atau mencelakai orang lain dalam kegiatan minat, bakat, olahraga, dan seni;
- j. Tidak melakukan plagiasi dan menghormati hasil karya orang lain;
- k. Bertanggungjawab terhadap karya yang dihasilkan;
- l. Menghargai perbedaan pendapat dan mengutamakan kearifan serta kebijaksanaan bersikap dan bertindak dalam berorganisasi;
- m. Bertanggung jawab terhadap semua peraturan dan tindakan dalam berorganisasi;
- n. Bersikap empati terhadap masalah-masalah sosial dan suka berkontribusi dengan cara-cara yang baik melalui unit organisasi yang sesuai; dan
- o. Menyampaikan aspirasi atau pendapat melalui unit organisasi yang resmi dengan penuh tanggung jawab.

Bagian Kelima
Menyampaikan Pendapat di Luar Pembelajaran

Pasal 19

Dalam penyampaian pendapat di luar pembelajaran, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Menjaga ketertiban dan kesopanan dalam menyampaikan pendapat, baik secara langsung maupun melalui media sosial;
- b. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mempersiapkan argumentasi secara rasional yang mencerminkan citra diri seorang individu berpendidikan;
- d. Tetap menjaga nama baik dan citra universitas dalam penyampaian pendapat baik prosedur maupun substansi;
- e. Tidak melakukan paksaan atau ancaman kepada pihak lain selama melakukan penyampaian pendapat;
- f. Berani bertanggung jawab terhadap kebenaran fakta dan pendapat yang disampaikan; dan
- g. Menjaga integritas dan netralitas sebagai masyarakat akademik dalam menyikapi situasi kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang berlandaskan kajian ilmiah dan/atau kepakaran.

BAB VI

ETIKA MAHASISWA DALAM BERINTERAKSI SOSIAL DALAM PERGAULAN SEHARI-HARI

Bagian Kesatu
Berinteraksi dengan Dosen

Pasal 20

Dalam berinteraksi dengan dosen, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Menghormati dan menghargai semua dosen tanpa membedakan SARA dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap sopan dan berbicara santun terhadap semua dosen ketika berinteraksi langsung di dalam dan di luar kampus, ataupun secara tidak langsung melalui media sosial;
- c. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya dalam relasi akademik;
- d. Tidak menyampaikan informasi yang tidak akurat mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan kampus;
- e. Jujur terhadap dosen dalam lingkup akademik;
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk memengaruhi penilaian dosen;
- g. Percaya pada kemampuan sendiri, dan tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan memengaruhi penilaian dosen;
- h. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- i. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya, yang terkait dengan hasil evaluasi dan pembelajaran yang diberikan oleh dosen;
- j. Mematuhi instruksi dan petunjuk dosen sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
- k. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Bagian Kedua
Berinteraksi dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 21

Dalam berinteraksi dengan tenaga kependidikan, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan SARA, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial, baik di dalam kampus maupun di luar kampus; dan
- c. Tidak memengaruhi tenaga kependidikan dengan cara apapun untuk melakukan perbuatan tidak terpuji.

Bagian Ketiga
Berinteraksi dengan Sesama Mahasiswa

Pasal 22

Dalam berinteraksi dengan sesama mahasiswa, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- b. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam berinteraksi langsung ataupun melalui media sosial, baik di dalam kampus maupun di luar kampus;
- c. Berkolaborasi dan bersifat kooperatif dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di lingkungan masyarakat;
- e. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
- f. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan dan kebajikan;
- g. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
- h. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran; dan
- i. Tidak mengajak atau memengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Bagian Keempat
Berinteraksi dengan Masyarakat dan Lembaga Mitra

Pasal 23

Dalam berinteraksi dengan masyarakat dan lembaga mitra, setiap mahasiswa UPI berkewajiban untuk:

- a. Saling membantu dan tolong menolong di lingkungan masyarakat;
- b. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di lingkungan masyarakat dan Lembaga mitra, baik norma hukum, norma agama, norma sosial, dan adat istiadat;
- c. Menggunakan media sosial dengan santun, bijak dan menghindari pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
- d. Menggunakan panji-panji dan simbol-simbol kelembagaan UPI sesuai dengan aturan; dan
- e. Memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik dalam pergaulan di masyarakat dan di lembaga mitra.

BAB VII
HAK-HAK MAHASISWA

Pasal 24

Setiap mahasiswa UPI berhak untuk:

- a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab dalam mengkaji ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan masyarakat;
- b. Memeroleh layanan bidang akademik sesuai dengan minat/bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. Memanfaatkan fasilitas kampus dalam rangka kelancaran proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mendapat bimbingan akademik dari dosen wali dan dosen pengampu mata kuliah, sesuai dengan program studi yang diikuti untuk membantu kelancaran penyelesaian studi;
- e. Memeroleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
- f. Memeroleh layanan kesehatan fisik dan mental sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. Memeroleh layanan bimbingan dan/atau konseling dari universitas;
- h. Mendapatkan perlindungan terhadap rasa aman dan keselamatan selama melakukan kegiatan di kampus dan/atau yang berkaitan dengan tugas UPI, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- i. Memeroleh beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan lainnya bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- j. Mendapatkan penghargaan dari universitas atas prestasi yang diraih, baik dalam bidang akademik ataupun non-akademik;
- k. Menyelesaikan studi lebih awal dari waktu yang ditetapkan, sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku;
- l. Memanfaatkan sumber daya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, bakat, penalaran, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- m. Mendapatkan perlindungan dari UPI pada saat memperoleh perlakuan secara tidak terhormat dan/atau tidak bermartabat dari pihak sivitas akademika dan/atau pihak lainnya di luar kampus;
- n. Memperoleh hak pembelaan diri secara proporsional dalam pemenuhan hak-hak yang berkaitan dengan akademik dan non-akademik;
- o. Pindah status kemahasiswaan ke program studi lain di lingkungan UPI dan perguruan tinggi lain sesuai dengan peraturan akademik dan kemahasiswaan yang berlaku; dan
- p. Memeroleh pelayanan khusus apabila dikategorikan sebagai penyandang disabilitas sesuai dengan kemampuan UPI.

BAB VIII
KOMISI ETIK

Pasal 25

- (1) Untuk menegakkan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa, UPI membentuk Komisi Etik.
- (2) Susunan, keanggotaan, tugas, wewenang, dan masa jabatan Komisi Etik ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **05 JUN 2024**

REKTOR UPI.

M. SOLEHUDDIN